

ABSTRAK

Abdurahman. NIM. 240211050131. “Keadilan Dan Maslahat Dalam Kewarisan Islam: Tinjauan Komparatif antara Pendapat Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan tentang *Radd*”. Pembimbing I Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., dan Pembimbing II Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I, pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: *Radd*, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat terkait kebolehan *radd*, khususnya pembagian kepada ahli waris tertentu, yaitu suami dan istri. Umar bin Khattab mengatakan dalam permasalahan waris apabila *radd* ini terjadi dalam kasus yang suami atau istri termasuk di dalamnya, mereka tidak berhak menerima pengembalian. Utsman bin Affan tidak memberikan pengecualian kepada ahli waris penerima *radd* dan tetap memberikan sisa harta warisan kepada suami atau istri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan *istinbāth* hukum pendapat Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan tentang *radd* serta relevansi pendapat Utsman bin Affan terhadap Pasal 193 KHI.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, Kitab Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu karya Wahbah al-Zuhaili, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya Pasal 193. Dianalisis melalui teori *maqāshid al-syarī'ah* dan teori keadilan John Rawls.

Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, perbedaan Umar dan Utsman bersumber pada dua pendekatan metodologis yang berbeda secara epistemologis. Umar menggunakan *qiyās* yang berkedudukan sebagai *dalīl zannī*, sedangkan Utsman menempuh pendekatan *bayānī* dengan menjaga keumuman ayat *farā'idh* sehingga berstatus *qat'ī dalālah*, sehingga argumentasi Utsman dinilai relatif lebih kuat (*rājih*). *Kedua*, pandangan Utsman memiliki relevansi kuat, langsung, dan menyeluruh dengan Pasal 193 KHI pada dimensi substantif, metodologis, dan filosofis, termasuk pemenuhan prinsip keadilan John Rawls serta *maqāshid al-syarī'ah*. Konsep *radd* Utsman dan Pasal 193 KHI lebih memberikan maslahat karena memastikan tidak ada harta warisan yang terbengkalai dan memperluas distribusi kepada seluruh ahli waris tanpa pengecualian, sehingga mewujudkan keadilan distributif yang inklusif dalam hukum waris Islam di Indonesia.